



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**

Jl. Mayjen Sungkono Km.2 Telp (0281) 891235 Purbalingga 53371

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA**  
**NOMOR : 503/0065.1 TAHUN 2022**

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WHISTLE BLOWING SYSTEM**  
**DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai wujud dari Reformasi Birokrasi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka perlu disusun tim pengelola *Whistle Blowing System* di Unit Satuan Kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga tentang tim pengelola *Whistle Blowing System* di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi :
  3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Birokrasi dan Tim Reformasi Nasional);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG TIM PENGELOLA WHISTLE BLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

**KESATU** : Menetapkan Tim Pengelola Whistle Blowing System pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Purbalingga



ATO SUSANTO, AP, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740706 199311 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga  
Nomor : 503/0065.1  
Tanggal : 3 Januari 2022

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA WHISTLE BLOWING SYSTEM  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ATO SUSANTO, A.P., M.Si	Kepala DPMPTSP	Penanggung Jawab
2.	SILAS RUMANTI SABARATI, ST	Sekretaris DPMPTSP	Ketua
3.	SRI PURWANTI, SE	Kepala Bidang Penanaman Modal	Wakil Ketua I
4.	TRI WAHYU DINI SUSANTI, SSTP	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan	Wakil Ketua II
4.	ESTI WINARNI, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sekretaris
5.	SUNANTO, S. Sos	Analisis Dokumen Perizinan	Anggota
6.	HERLINA PUSPONEGORO, S.Sos	Analisis Dokumen Perizinan	Anggota

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Purbalingga



ATO SUSANTO, AP, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740706 199311 1 001